

BUPATI BADUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERIZINAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang

- : a. bahwa Usaha Industri merupakan salah satu sektor pembangunan perekonomian rakyat yang perlu dibina, dikembangkan dan dikendalikan, baik dalam perencanaan maupun dalam kegiatan usahanya;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pemberian izin usaha dibidang perindustrian untuk menjamin kepastian hukum masyarakat di wilayah Kabupaten Badung;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2004 tentang Usaha Perindustrian sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 3. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 - 4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 - 5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12

- tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
- 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M–IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri:
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Badung.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
- 5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung.
- 6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang berwenang di bidang perindustrian.
- 7. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.

- 8. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
- 9. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi 30 % (Tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
- 10. Perusahan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
- 11. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha industri.
- 12. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah pemberian Izin Usaha Industri yang dikecualikan untuk Industri Kecil.
- 13. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan industri yang telah memiliki Izin usaha kawasan industri.
- 14. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakkan atau barang dan bahan asal import atau barang dan bahan dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya (DIPL) yang hasilnya terutama untuk tujuan eksport.

BAB II

JENIS PERIZINAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN

Pasal 2

Jenis perizinan usaha di bidang perindustrian terdiri atas:

- a. Izin Usaha Industri (IUI);
- b. Tanda Daftar Industri (TDI);
- c. Izin Perluasan.

BAB III

PENERBITAN DAN MASA BERLAKU IZIN USAHA INDUSTRI

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri dengan nilai investasi seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki IUI.
- (2) Setiap pendirian industri dengan nilai investasi seluruhnya diatas

- Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki TDI.
- (3) Setiap pendirian industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (4) TDI yang dimiliki oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberlakukan sebagai IUI.

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimiliki, wajib memiliki Izin Perluasan.

Pasal 5

- (1) IUI, TDI dan Izin Perluasan berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan masih beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam IUI/TDI/Izin Perluasan.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memperoleh IUI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai diterbitkannya IUI, wajib mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan dan wajib mendaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 6

IUI, Izin Perluasan atau TDI yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, berlaku sebagai izin gudang/izin tempat penyimpanan bagi gudang/tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri yang bersangkutan.

BAB IV KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 7

Bupati berwenang memberikan IUI untuk industri dengan skala investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), TDI, dan Izin Perluasan kecuali jenis industri sebagai berikut:

- a. industri yang mengolah dan menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3);
- b. industri minuman beralkohol;
- c. industri teknologi tinggi yang strategis;
- d. industri surat berharga;

- e. industri senjata dan amunisi; dan
- f. industri yang lokasinya lintas provinsi.

BAB V

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Untuk memiliki IUI diperlukan tahap persetujuan prinsip atau tanpa persetujuan prinsip.

Bagian Kedua Izin Usaha Industri Melalui Tahap Persetujuan Prinsip

Pasal 9

Perusahaan industri yang memperoleh IUI melalui persetujuan prinsip adalah:

- a. jenis industrinya tidak termasuk dalam jenis dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak atau membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. tidak berlokasi di kawasan Industri/Kawasan Berikat.

Pasal 10

Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan persiapan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan, dan bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

Pasal 11

Permohonan IUI dengan persetujuan prinsip diajukan kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dengan melampirkan :

- a. foto copy NPWP;
- b. foto copy KTP;
- c. foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya;
- d. foto copy IMB;
- e. foto copy Surat Persetujuan Prinsip;
- f. dokumen Informasi Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek);
- g. foto copy dokumen AMDAL, atau UKL dan UPL, atau SPPL;
- h. foto copy izin gangguan; dan
- i. pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm.

Bagian Ketiga

Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip

Pasal 12

- (1) Perusahaan industri yang memperoleh IUI tanpa melalui persetujuan prinsip adalah :
 - a. berlokasi di kawasan industri/ kawasan dengan ketentuan harus membuat surat pernyataan; atau
 - b. jenis industrinya termasuk dalam jenis dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak atau membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan harus membuat surat pernyataan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat ketentuan mengenai kesediaan perusahaan industri untuk :
 - a. tidak memproduksi komersial sebelum memenuhi segala pernyataan dari instansi lain yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi maupun ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - b. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal IUI diterbitkan;
 - c. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas surat pernyataan yang telah dibuatnya.
- (3) Pelaksanaan surat pernyataan bagi perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri/kawasan berikat dipantau oleh perusahaan / pengelola kawasan industri dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Surat pernyataan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI yang akan diterbitkan.

Pasal 13

Permohonan IUI tanpa melalui persetujuan prinsip diajukan kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan melampirkan :

- a. foto copy NPWP;
- b. foto copy KTP;
- c. foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya;
- d. foto copy IMB;
- e. dokumen Informasi Pembangunan Pabrik dan sarana produksi (Proyek);
- f. foto copy dokumen AMDAL, atau UKL dan UPL, atau SPPL;
- g. foto copy izin gangguan;
- h. pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm; dan
- i. denah Lokasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian IUI diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Permohonan Tanda Daftar Industri (TDI)

Pasal 15

Permohonan TDI diajukan kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan melampirkan :

- a. foto copy NPWP;
- b. foto copy KTP;
- c. foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya;
- d. foto copy izin gangguan;
- e. foto copy dokumen AMDAL, atau UKL dan UPL, atau SPPL;
- f. dokumen informasi telah selesai membangun pabrik atau sarana produksi;
- g. pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm; dan
- h. denah Lokasi.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian TDI diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Izin Perluasan

- (1) Setiap perusahaan yang telah memiliki IUI baik yang melalui persetujuan prinsip maupun tanpa persetujuan prinsip yang melakukan perluasan lebih dari 30 % (Tiga puluh persen) dari kapasitas produksinya wajib memiliki Izin Perluasan.
- (2) Permohonan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan melampirkan:
 - a. foto copy NPWP;
 - b. foto copy KTP;
 - c. foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya;
 - d. foto copy IMB;
 - e. dokumen rencana perluasan industri;
 - j. foto copy dokumen AMDAL, atau UKL dan UPL, atau SPPL;
 - f. foto copy izin gangguan;
 - g. pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm; dan
 - h. IUI asli yang dimiliki.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian Izin Perluasan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Perubahan Nama, Alamat, dan/atau Penanggung Jawab

Pasal 19

- (1) Perusahaan industri yang telah memiliki IUI, TDI dan/atau Izin Perluasan yang melakukan perubahan nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penetapan perubahan dari Menteri Kehakiman.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mengeluarkan Persetujuan Perubahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Penggantian IUI, TDI dan/atau Izin Perluasan

Pasal 20

- (1) Apabila IUI, TDI dan/atau Izin Perluasan hilang atau rusak, perusahaan industri yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan melampiri:
 - a. Penggantian karena hilang:
 - 1. foto copy KTP;
 - 2. surat keterangan kehilangan dari kepolisian; dan
 - 3. foto copy IUI, TDI dan/atau Izin Perluasan Industri apabila ada.
 - b. Penggantian karena rusak:
 - 1. foto copy KTP; dan
 - 2. surat asli IUI, TDI dan/atau Izin Perluasan Industri yang rusak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penggantian IUI, TDI dan/atau Izin Perluasan Industri diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 21

Pemilik IUI, TDI dan/atau Izin Perluasan berhak:

a. melakukan kegiatan industri sesuai dengan perizinan yang dimiliki;

- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya; dan
- c. mendapat jaminan/perlindungan dari Pemerintah Daerah atas kegiatan industri sesuai dengan perizinan yang dimiliki.

- (1) Pemilik IUI, TDI dan/atau Izin Perluasan berkewajiban :
 - a. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan dengan melaksanakan AMDAL, atau UKL dan UPL, atau SPPL sesuai dengan jenis industrinya;
 - melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat dan bahan baku, proses, hasil produksi dan pengangkutan serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bagi pemilik IUI dan/atau Izin Perluasan harus menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Bupati melalui Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali paling lambat tanggal 31 Juli untuk laporan semester satu dan 31 Januari tahun berikutnya untuk laporan semester dua;
 - d. bagi pemilik TDI harus menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Bupati melalui Dinas setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. melakukan pembinaan kepada pemilik IUI, TDI dan/atau Izin Perluasan; dan
 - b. memberikan perlindungan kepada pemilik IUI, TDI dan/atau Izin Perluasan dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki.
- (2) Pemerintah Daerah berhak:
 - a. melakukan pengawasan terhadap kegiatan industri agar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
 - b. memberikan peringatan, pembekuan dan mencabut IUI, TDI dan/atau Izin Perluasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan tindakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan pemilik IUI, TDI dan/atau Izin Perluasan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Perusahaan Industri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha;
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak mematuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Persetujuan Prinsip yang telah dimiliki perusahaan industri sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sebagai tahap untuk memiliki IUI berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) IUI atau Izin Perluasan yang telah dimiliki perusahaan industri sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.
- (3) TDI yang telah dimiliki perusahaan industri sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2004 tentang Usaha Perindustrian (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2004 Nomor 12 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 30 Juli 2013

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura pada tanggal 30 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013 NOMOR 9.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERIZINAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN

I. UMUM

Bahwa kegiatan pembangunan di sektor industri yang merupakan bagian dari potensi ekonomi daerah sangat perlu disiapkan dan diarahkan agar dapat berkembang dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna menuju kemandirian sektor industri di daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut perizinan usaha di bidang perindustrian perlu mendapat perhatian lebih dalam rangka pembinaan, penataan, pengawasan serta penertiban kegiatan usaha industri yang didalam Peraturan Daerah ini mencakup masalah Izin Usaha Industri, Izin perluasan dan Tanda Daftar Industri yang diharapkan dapat menuju pada tertib usaha sehingga investasi di sektor industri dapat berkembang serta sasaran-sasaran pembangunan di bidang perindustrian dapat segera terwujud.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/MIND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pemberian izin di bidang industri untuk itu Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 9.